



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368

E-mail : lppm@uns.ac.id

SURAT PERJANJIAN

Pelaksanaan Penelitian

Batch. 2 Dana Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Universitas Sebelas Maret

Tahun Anggaran 2017

Nomor : 1073 /UN27.21/PP/2017

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Sulistyo Saputro, M.Si. Ph.D.** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Emmy Latifah, SH, MH** : Sebagai **Ketua Peneliti** yang berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 649a/J27/KP/2004, tanggal 30 Oktober 2004 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
8. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 727/UN27/KP/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2015 – 2019.
9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 473/UN27/HK/2017 tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Batch. 2 Dana Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Sebelas Maret Tahun 2017.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Batch. 2 Dana Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian dengan Judul : **Urgensi Pengaturan Precautionary Principle dalam Kebijakan Pengelolaan dan Konservasi Laut Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan** pada skema penelitian Hibah Fundamental
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; Total dana sebesar **Rp. 41.000.000,00** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Sebelas Maret Nomor 042.01.2.400900/2017, tanggal 7 Desember 2016.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 41.000.000,00** yang dibebankan pada DIPA Universitas Sebelas Maret Nomor 042.01.2.400900/2017, tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Dana pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. 41.000.000,00} = \text{Rp. 28.700.000,00}$ (Dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** setelah penandatanganan kontrak disertai penyerahan revisi proposal kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disesuaikan dengan jumlah dana yang disetujui sebanyak 1 (satu) eksemplar (dokumen cetak) oleh **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam berita acara.
 - b) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dokumen laporan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa:
 1. Laporan kemajuan pelaksanaan hibah penelitian;
 2. Catatan harian (logbook) penelitian;
 3. Progress perkembangan luaran kemajuan hasil penelitian;
 4. Berita acara serah terima laporan kemajuan penelitian;
 5. Laporan penggunaan keuangan 70%;
 6. Berita acara laporan penggunaan keuangan 70%;dan wajib mengunggah dokumen tersebut ke sistem IRIS1103 selambat-lambatnya tanggal 21 Agustus 2017.
 - c) Pembayaran tahap kedua/ terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. 41.000.000,00} = \text{Rp. 12.300.000,00}$; (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen di bawah ini:
 1. Laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 2. Laporan penggunaan keuangan 100% yang telah dilaksanakan;
 3. Catatan harian (logbook) penelitian;
 4. Progress perkembangan luaran akhir hasil penelitian;
 5. Berita acara serah terima laporan akhir penelitian;
 6. Berita acara serah terima laporan penggunaan keuangan 100%.
 7. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaandan wajib mengunggah dokumen tersebut ke sistem IRIS1103 selambat-lambatnya tanggal 23 Oktober 2017.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan menyerahkan 1 (satu) dokumen asli Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) 100% beserta bukti-buktinya kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada :

Nama Peneliti	: Dr. Emmy Latifah, SH, MH
Pada Rekening	: BNI 46
Nomor Rekening	: 0122391381
Nama Bank	: BNI 46
Alamat Bank	: Jl. Ir. Sutami 36 A Kertingan Surakarta
Kota	: Surakarta
NPWP Peneliti / Ketua Kegiatan	: 57.080.900.4-526.000
Nomor KTP	: 3313115908800004

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data peneliti/ ketua kegiatan, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti seluruh kegiatan monitoring evaluasi (monev) dan seminar hasil (semhas) yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi luaran hasil penelitian sesuai yang dijanjikan dalam proposal.

Pasal 5

Apabila terdapat perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian, maka **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan tertulis disertai alasan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** memberikan persetujuan tertulis.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan hasil penelitian berupa hardcopy sejumlah 3 (tiga) eksemplar dan laporan pertanggungjawaban keuangan 100% asli sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal 23 Oktober 2017 disertai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menggugah laporan akhir hasil penelitian ke sistem IRIS1103 selambat – lambatnnya tanggal 23 Oktober 2017.
- (3) Keterlambatan sebagaimana ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang telah disetujui maksimal terhitung 50 hari setelah jatuh tempo.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c, maka tidak dapat mengajukan usulan penelitian dana PNPB pada tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan disesuaikan sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Barang dan/atau alat yang dibeli dalam rangka kegiatan penelitian wajib dilaporkan kepada pembantu satker SIMAK BMN Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret untuk menjadi Barang Milik Negara / inventaris.

Pasal 8

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



Dr. Emmy Latifah, SH, MH
NIP. 19800819 200501 2 002